

**SKRIPSI**

**KOMERSIALISASI KARYA SENI PENGGEMAR (*FANART*) DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**



Diajukan oleh

**AZMI TIARA MAHARDIKA**

**NIM. 1910211220082**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**SKRIPSI**

**KOMERSIALISASI KARYA SENI PENGGEMAR (*FANART*) DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**



Diajukan oleh

**AZMI TIARA MAHARDIKA**

**NIM. 1910211220082**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**KOMERSIALISASI KARYA SENI PENGGEMAR (*FANART*) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**AZMI TIARA MAHARDIKA**

**NIM. 1910211220082**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KOMERSIALISASI KARYA SENI PENGGEMAR (*FANART*) DITINJAU**  
**DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG HAK CIPTA**

Diajukan oleh  
**Azmi Tiara Mahardika**  
**NIM. 1910211220082**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan

memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing

  
**Diana Rahmawati, S.H., M. H.**  
**NIP. 197406181998032002**

Diketahui

Banjarmasin,                      Juni 2023

Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KOMERSIALISASI KARYA SENI PENGGEMAR (FANART) DITINJAU**  
**DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG HAK CIPTA**

Diajukan oleh  
**Azmi Tiara Mahardika**  
NIM. 1910211220082

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 381 / UM8, 1.11 / SP / 2023

Tanggal


: 04 JUL 2023.



Disahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Selasa, Tanggal 27 Juni 2023

Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekretaris : Tavinayati, S.H., M.H.

Anggota : Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 900/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 Juni 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azmi Tiara Mahardika  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220082  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/23 Agustus 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

**KOMERSIALISASI KARYA SENI PENGGEMAR (*FANART*) DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (Dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Azmi Tiara Mahardika

NIM.1910211220082

## MOTO

*Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.*

(Vincent van Gogh)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah SWT atas Kuasa dan RidhoNya karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat juga doa selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:

### **Ayah dan Ibu terkasih,**

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada ayah tercinta **Budi Ismanto** dan ibunda tercinta **Mariah** terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tiada akhir. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tcurahkan untuk mendidik Ananda.

### **Kakak tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakanda Aulia Warta Kusuma atas atas dukungan, bantuan dan masukannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu dan Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.



**RINGKASAN**  
**KOMERSIALISASI KARYA SENI PENGGEMAR (*FANART*) DITINJAU DARI**  
**UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**  
(Azmi Tiara Mahardika : 2023, 83 hlm)

Eksistensi fan art sebagai salah satu karya cipta menimbulkan suatu persoalan tersendiri terhadap penjaminan perlindungan hak cipta. Terdapat beberapa persoalan utama terkait dengan keberadaan fan art sebagai salah satu karya cipta. Persoalan pertama yaitu berkaitan dengan keberadaan fan art sebagai suatu karya cipta apabila ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta, mengingat dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta ada Sembilan belas bentuk ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1). Selanjutnya, yaitu persoalan berkaitan dengan berpotensi fan art terhadap pelanggaran hak cipta dari pencipta asli karya yang karyanya dialihwujudkan oleh seorang fan artist. permasalahan norma yang terjadi yaitu adanya kekaburan norma (*vague of norm*) dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait termasuk atau tidaknya fan art sebagai suatu karya cipta dan implikasinya terhadap hak cipta pencipta asli yang ciptaannya dialihwujudkan menjadi fan art.

Tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan komersial fan art yang menggunakan elemen yang ber hak cipta merupakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta dikarenakan hasil dari karya tersebut dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi. Serta untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa hak cipta dalam ranah nasional dan internasional pada kasus fan art yang melibatkan pihak dari luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan teknik studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Dengan adanya tindakan komersil terhadap fan art yang mana pada fan art tersebut memuat elemen dari suatu karya ber hak cipta, serta dengan penggunaan elemen terutama logo dan desain karakter menjadi bentuk merchandise atau disebut juga fanmerch dikarenakan bukan produk berlisensi merupakan suatu bentuk pengambilan hak cipta seseorang secara sebagian yang mana seharusnya segala bentuk modifikasi, eksploitasi dan distorsi ciptaan hanya dapat dilakukan oleh pemilik ciptaan atau telah mendapat izin atau lisensi dari pencipta untuk memodifikasi ciptaan tersebut. Untuk melindungi hak seseorang diperlukan suatu peraturan yang tegas untuk mengaturnya. Dalam hal ini, khususnya untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pencipta juga harus memiliki perlindungan secara preventif dan represif. Undang-undang hak cipta juga menjelaskan bahwa di dalam bidang Kekayaan Intelektual, hak eksklusif seseorang sangat dilindungi, hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan adanya hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri seorang pencipta selama hidup.
2. Dalam fenomena komersil fan art, tidak lepas dari keberadaan pihak yang berperan penting, yaitu fan artist. fan artist disini berperan besar dalam setiap tahap untuk komersial yaitu tahap transformasi atau adaptasi fan art yang awalnya hanya dipublikasikan pada konten digital sebagai bentuk apresiasi terhadap pencipta aslinya, kemudian dialihwujudkan kedalam bentuk merchandise oleh fan artist juga. Dalam hal ini fan artist tentunya berperan besar pada tanggung jawab yang ditimbulkan. Wujud perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta yang berkaitan adalah dengan adanya penyelesaian sengketa. Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 sendiri belum menjelaskan secara rinci mengenai penyelesaian sengketa yang bersifat internasional. Namun, para ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa upaya yang dapat ditempuh bagi pihak

penggugat adalah dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga pada domisili tergugat atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk melakukan upaya hukum demi mencegah tindakan pelanggaran hak cipta lebih lanjut. Ataupun diselesaikan melalui arbitase internasional (Alternative Dispute Resolution) yang sifatnya lebih rahasia (private).



Azmi Tiara Mahardika. Juni 2023. KOMERSIALISASI KARYA SENI PENGGEMAR (*FANART*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan komersialisasi fan art yang saat ini sedang marak terjadi. Dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam tindakan komersialisasi fan art, serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa hak cipta pada kasus internasional yang diselesaikan oleh pihak Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang menjawab suatu permasalahan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya cipta dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, identifikasi masalah serta menganalisis secara preskriptif.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, karya seni penggemar (fan art) yang pada mulanya hanya dipublikasikan melalui situs digital sebagai bentuk apresiasi terhadap pencipta karya asli, kemudian dialihwujudkan kedalam bentuk merchandise atau sesuatu yang memiliki nilai jual dengan menggunakan elemen dari suatu karya ber hak cipta favoritnya tanpa izin dari pemilik hak cipta bersangkutan. Menurut ketentuan undang-undang hak cipta, tindakan ini dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta yang melanggar hak-hak dari pemilik ciptaan. **Kedua**, dalam penyelesaian kasus sengketa hak cipta dalam komersil fan art dapat ditempuh melalui jalur litigasi ke Pengadilan Niaga pada domisili tergugat atau tempat terjadinya kasus pelanggaran hak cipta. Apabila sengketa tersebut melibatkan negara lain, dapat melalui jalur non litigasi seperti arbitase internasional.

Kata kunci : Seni Penggemar (*Fan art*), Komersial, Perlindungan Hukum

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Komersialisasi Karya Seni Penggemar (*Fanart*) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada penulis sejak semester satu hingga saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Kepada kedua orang tua **Budi Ismanto** dan **Mariah** yang telah banyak berkorban untuk penulis, terimakasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang berlimpah;
7. Kepada kakak penulis, **Aulia Warta Kusuma** terimakasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga besar langkah untuk meraih kesuksesan dimasa depan;

8. Seluruh **Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Perpustakaan** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta seluruh karyawan dan karyawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama masa perkuliahan;
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani, membantu memberi saran dan masukan serta menemani penulis untuk bertukar pikiran serta memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan, terutama untuk **Putri Sri Hartati, Indah Anita Dewi, Rizqi Amalia, Alifia Nur Inayati Sutarinda, Rina Rupida, Vina Aprilliana Tanoko dan Novi Wulandari** yang telah mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Seluruh **teman-teman PK Perdata** serta **seluruh mahasiswa dan mahasiswi** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang ikut terlibat dalam memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Penulis memohon maaf untuk beberapa pihak yang tidak disebutkan karena keterbatasan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terimakasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum acara. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan membalas segala amal kebaikan.

Banjarmasin, Juni 2023

**Azmi Tiara Mahardika**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	15

a. Hak kekayaan intelektual .....	15
b. komersial hak kekayaan intelektual .....	19
B. Tinjauan Tentang Hak Cipta .....	22
a. Hak Cipta .....	22
b. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual .....	27
C. Pelanggaran Hak Cipta .....	29
a. Pelanggaran Hak Cipta .....	29
D. Tinajauan Tentang Fanart (Seni Penggemar) .....	33
a. Karya Seni Penggemar (Fanart) .....	33
b. Fanart Sebagai Suatu Ciptaan .....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	39
A. Komersialisasi Karya Seni Penggemar ( <i>Fan Art</i> ) Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 .....	39
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Komersialisasi Karya Seni Penggemar ( <i>Fanart</i> ) Oleh Seniman Penggemar ( <i>Fan Artist</i> ) .....	63
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### **Kitab Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)





## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Gambar karakter asli <i>Princess Peach</i> di game Mario Bros .....	41
Gambar 2 Contoh <i>fan art</i> <i>Princess Peach</i> karakter game Mario Bros .....	41
Gambar 3 Contoh <i>fan art</i> karakter dari novel <i>Harry Potter</i> .....	45
Gambar 4 Potongan gambar di komik <i>Spy x Family</i> .....	46
Gambar 5 <i>fan art</i> animasi <i>Spy x Family</i> .....	47

